

Disparitas Pemberian Izin Pertambangan Minerba Terhadap Organisasi Masyarakat Keagamaan

Bagus Teguh Santoso

bagus.ts@ubhara.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Anisa Kurniatul Aziah

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan prioritas pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan berdasarkan Pasal 83A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai diskriminatif, bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan hukum, serta berpotensi memperkuat praktik patronase politik dalam pengelolaan sumber daya alam minerba. Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (*legal research*) melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini mengkaji dua aspek utama: (1) ketidaksesuaian kebijakan dengan hierarki peraturan perundang-undangan; dan (2) penyalahgunaan wewenang dalam proses pembentukan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak istimewa kepada ormas keagamaan tanpa mekanisme lelang melanggar asas proporsionalitas, meritokrasi, dan partisipasi publik yang diamanatkan dalam UU No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Penelitian ini merekomendasikan dua solusi: (1) pencabutan mandiri (*self correction*) oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum; atau (2) uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Agung. Temuan ini menjadi kritik konstruktif bagi pembuat kebijakan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam minerba dilaksanakan secara profesional, proporsional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merepresentasikan kepentingan nasional Bangsa Indonesia secara berkelanjutan.

KATA KUNCI : *Diskriminatif, Izin Tambang, Judicial Review, Penyalahgunaan Wewenang, Self Correction,*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen strategis dalam memperkuat investasi di sektor Mineral dan Batubara (Minerba) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang merevisi PP Nomor 96 Tahun 2021. Regulasi ini melanjutkan arah kebijakan *deregulasi* dan penyederhanaan birokrasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih ramah, sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, antara lain melalui penyederhanaan proses RKAB dan penyesuaian masa berlaku IUPK, terutama bagi pemegang izin yang diperoleh sebelum pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020. Selain aspek normatif, kebijakan ini juga terhubung dengan agenda hilirisasi sumber daya alam nasional.¹ Strategi hilirisasi ini dirancang guna peningkatan *added value* komoditas di dalam negeri, melarang ekspor bahan mentah, dan memperkuat daya saing industri nasional. Di Tahun 2023 Kementerian ESDM mencatat bahwa pelarangan ekspor bijih nikel sejak 2020² berhasil meningkatkan ekspor nikel olahan dari USD 3,3 miliar pada 2017 menjadi lebih dari USD 30 miliar pada 2022, menandai keberhasilan nyata dari kebijakan hilirisasi.³ Namun demikian, penambahan Pasal 83A dalam PP 25/2024 menimbulkan perdebatan krusial karena memberi prioritas⁴ kepada ormas keagamaan dalam memperoleh WIUPK dari wilayah bekas PKP2B. Dari perspektif hukum administrasi dan kebijakan publik, ketentuan ini dianggap berisiko menghadirkan diskriminasi negatif yang tidak proporsional, karena hanya menguntungkan kelompok tertentu tanpa kriteria objektif dan terbuka. Padahal, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan hukum yang adil dan setara.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie⁵ dalam bukunya yang berjudul “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, tindakan afirmatif harus sejalan dengan asas proporsionalitas dan kesetaraan di depan hukum. Jika pelaksanaannya tidak transparan dan akuntabel, kebijakan semacam ini berpotensi menjadi “*state*

¹ Adrian Sutedi, 2022. “*Hukum Pertambangan*”. Sinar Grafika.. h.21.

² Energi, Kementerian, and Sumber Daya Mineral. 2020. “*Laporan Kinerja KESDM 2020*.” <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kesdm-2020.pdf>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

³ Energi, Kementerian, Dan Sumber, and Daya Mineral. 2024. “*Laporan Kinerja KESDM 2024*.” <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2024.pdf>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.

⁴ Surya, T Ade. 2024. “*Polemik Prioritas Penawaran Wiupk Kepada Ormas Keagamaan*.” https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 17.00 WIB

⁵ Jimly Asshiddiqie. 2021. “*Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*”. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ>.h.69.

capture”, yakni pembajakan kebijakan publik oleh “*elite*” untuk kepentingan kelompok tertentu. Kekhawatiran itu semakin mencuat dalam konteks politik pasca Pilpres 2024, ketika Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar dengan pengikut sekitar 95 juta jiwa, diketahui memberikan dukungan politik kepada pasangan Prabowo–Gibran yang akhirnya memenangkan pemilu. Dalam teori *patronase politic* yang dikemukakan oleh Edward Aspinall dalam bukunya “*Indonesian Politics and Patronage*”, praktik semacam ini umum terjadi di negara demokrasi yang masih lemah, di mana distribusi sumber daya negara, termasuk konsesi pertambangan, digunakan sebagai imbalan politik. Situasi ini menjadi semakin problematis jika penyusunan regulasi dilakukan tanpa keterlibatan publik secara inklusif berdasarkan prinsip *meaningful participation*, sebagaimana kaidah hukum yang disampaikan melalui Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020. Oleh sebab itu keterlibatan publik dan kajian akademis yang komprehensif dalam perumusan norma merupakan syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali termasuk Peraturan Pemerintah.

Dari sudut etika politik, Franz Magnis-Suseno⁶ menekankan bahwa tindakan afirmatif dalam demokrasi haruslah adil dan proporsional, bukan eksklusif atau menguntungkan kelompok dominan tertentu. Memberikan hak eksklusif kepada ormas keagamaan tanpa sistem meritokratis bertentangan dengan prinsip tata kelola berbasis prestasi (*merit based governance*) dan semangat inklusivitas.⁷ Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan terdapat lebih dari 400.000 ormas yang aktif di Indonesia, mencakup berbagai bidang: keagamaan, sosial, budaya, profesi, dan adat. Oleh sebab itu, kebijakan yang memprioritaskan hanya satu jenis ormas dalam pengelolaan WIUPK dinilai tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan distributif sebagaimana dijelaskan oleh John Rawls⁸ dalam bukunya “*A Theory of Justice*”, bahwa kebijakan publik seharusnya mengutamakan kepentingan kelompok yang paling lemah secara sosial, bukan memperkuat dominasi kelompok yang sudah memiliki kekuasaan politik atau sosial.

Di era disrupsi informasi dan komunikasi saat ini, selain telah terjadi *post truth*, dalam realita sosial telah terjadi hegemoni kebijakan pertambangan oleh pemerintah pusat sebagaimana tercermin dari kecenderungan sentralisasi

⁶ Franz Magnis-Suseno. 2016. “*Etika Politik. Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*”. PT Gramedia Pustaka Utama., h.98.

⁷ Dey Ravena. 2017. “*Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy]*”. Kencana. .h.17.

⁸ Höffe, O. 2013. “*John Rawls, A Theory of Justice*”. Brill.. h.112.

kewenangan perizinan, penguatan kontrol regulatif, serta dominasi narasi pembangunan berbasis hilirisasi yang mengurangi ruang partisipasi pemerintah daerah dan komunitas lokal. Meskipun diklaim sebagai strategi untuk mendorong efisiensi tata kelola dan menarik investasi, kecenderungan tersebut menyimpan potensi menimbulkan ketimpangan manfaat, memperluas konflik sosial, dan mengonsentrasikan keuntungan ekonomi pada kelompok elite nasional yang terbatas. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hegemoni kebijakan dapat dimaknai sebagai dominasi suatu “geng” (*the winner*) dalam hal ini pemerintah pusat, ketika hendak merumuskan, menentukan arah, dan mengimplementasikan kebijakan pertambangan minerba tanpa keterlibatan bermakna dari subjek hukum lainnya seperti pemerintah daerah, masyarakat adat, komunitas lokal, dan sektor swasta. Hegemoni semacam ini tidak selalu diwujudkan secara *koersif*, namun kerap beroperasi melalui mekanisme teknokratis, sentralisasi otoritas, dan pembatasan akses terhadap proses pengambilan keputusan yang *destruktif (absolutisme)*, sebagaimana ciri-ciri dari negara kekuasaan (*machstaat*) sehingga menyimpangi dari tujuan negara hukum (*rechtstaat*).⁹

Pergeseran otoritas (sentralisasi) ini dilegitimasi secara hukum melalui sejumlah regulasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengubah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara eksplisit menarik kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan memusatkannya pada pemerintah pusat dengan dalih penyederhanaan birokrasi dan eliminasi tumpang tindih regulasi.¹⁰ Sentralisasi ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), yang seluruh operasionalnya dikendalikan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan perubahannya melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur secara rinci aspek teknis pelaksanaan kegiatan pertambangan serta menetapkan model pengawasan yang sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perlu diketahui sebagai catatan penting, bahwa Bahlil Lahadalia saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Menteri Investasi/BKPM. Dengan demikian akumulasi regulasi ini memperlihatkan konfigurasi tata kelola yang menempatkan

⁹ Oheo Kaimuddin Haris. 2019. “Tindak Pidana di Bidang Pertambangan”. Media Sahabat Cendekia. <https://books.google.co.id/books?id=Q0i3DwAAQBAJ>. h.70.

¹⁰ Astinda, Afifudin Nur Rosyid, Wahyu Pujo Pratama, and Muhammad Bagas Haidar. 2024. “Konflik Regulasi Dan Masalah Kelayakan Pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Bagi Ormas Keagamaan.” *Jurnal USM Law Review* 7 (3):h.64.

pemerintah pusat sebagai “pemain tunggal”, secara *mutatis mutandis* mempersempit ruang desentralisasi dan dekonsentrasi yang sebelumnya dijamin dalam konstitusi melalui kerangka otonomi daerah. Artinya dugaan kuat hegemoni kekuasaan pengelolaan dan/atau penguasaan pertambangan mineral didominasi oleh “*the winner*” dan kelompoknya semakin terbukti.

Berikut daftar penelitian serupa yang membahas perihal polemik ormas¹¹ yang diberikan kewenangan melakukan kegiatan penambangan mineral di Indonesia, berdasarkan kebijakan yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, antara lain dipaparkan dalam table berikut:

NO	PENELITI & TAHUN	FOKUS PENELITIAN	ISU PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Geby Bernike, dkk (2024)	Kontroversi PP 25/2024 terkait prioritas WIUPK untuk ormas keagamaan	Prioritas ormas keagamaan dinilai tidak adil, berisiko lingkungan, belum ada aturan teknis jelas	Ormas wajibenuhi kaidah pertambangan & reklamasi serta kegiatan pasca tambang sesuai aturan hukum
2	T. Ade Surya (2024)	Perlakuan setara bagi badan usaha milik ormas keagamaan dalam memperoleh IUPK	Syarat ketat teknis/finansial/managerial, ormas belum berpengalaman, perlunya pengawasan DPR	Pengawasan ketat dan perbaikan tata kelola pertambangan nasional
3	Rahmat Bijak Setiawan Sapii, dkk (2024)	Ketidakjelasan norma hukum prioritas WIUPK untuk ormas keagamaan	Potensi konflik hukum, ketidakpastian, dan perlunya pengujian materiil/formil	Revisi/cabut Pasal 83A, rekonstruksi mekanisme prioritas, & prinsip kesetaraan
4	Tammam Sholahudin (2024)	Paradoks ekonomi vs ekologi pemberian konsesi tambang ke Ormas Nahdatul Ulama	Risiko eksploitasi pekerja kelas bawah, ancaman ekologis, konflik nilai agama, hegemoni budaya	Kajian multidimensi & pelibatan multistakeholder sebelum keputusan diambil
5	Afifudin Nur Rosyid Astinda, dkk (2024)	Legalitas IUP untuk organisasi keagamaan	Bertentangan dengan regulasi di atasnya, belum ada uji publik kelayakannya, potensi masalah keuangan & lingkungan	Kajian regulasi & administratif lebih lanjut, pastikan kelayakan ormas

¹¹ Bernike, Geby, Devi Ervina Nusyamsiah, and Shannia Angelia Rahardjo. 2024. “*Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.*” *Padjadjaran Law Review* 12 (2).h.70.

6	Hening Purwati Parlan, dkk (2024)	Pertimbangan etis dan nilai-nilai agama dalam pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan	Pentingnya kehati-hatian, nilai tauhid, amanah, keadilan, dan keseimbangan alam	Tolak jika tidak memenuhi syarat etis dan religius
7	Ananda Putri Salsabila (2025)	Ketidaksesuaian prioritas WIUPK untuk ormas keagamaan dengan prinsip hukum dan tata kelola SDA	Bertentangan dengan UU Minerba, menurunkan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum, risiko korupsi & konflik sosial	Harmonisasi kebijakan, revisi/cabut Pasal 83A demi tata kelola SDA yang adil dan akuntabel

Melalui kesempatan ini, penulis melanjutkan penelitian sebelumnya dengan memberikan kebaruan (*novelty*) dengan menguatkan landasan yuridis dan teoritis yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai bentuk perlakuan diskriminatif,¹² bukan pemberian hak istimewa (*privilege*) dan oleh karena itu harus segera dicabut dengan cara *self corection* oleh pembuat kebijakan yang menerbitkannya berdasarkan asas *contrarius actus* dan/atau dapat dibatalkan melalui *executive review* di Mahkamah Agung.¹³ Selanjutnya penulis berkeyakinan bahwa jurnal ini akan bermanfaat secara praktis yaitu sebagai kritik sosial secara konstruktif terhadap dugaan kuat perilaku pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang untuk mengakomodir kepentingan politik yang diselundupkan melalui kebijakan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 83A PP No 25 Tahun 2024, selain itu manfaat teoritis yaitu sebagai acuan bagi pembuat kebijakan atau pejabat publik, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tetap dan selalu berpedoman pada nilai-nilai keadilan, menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau ketika membuat kebijakan publik atau diskresi agar tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, menghindari konflik kepentingan terhadap kelompok atau golongan tertentu, bersikap secara proporsional dan mengutamakan kepentingan bangsa secara berkelanjutan dari pada kepentingan golongan yang temporer.

Sebagai kelanjutan dari manfaat terhadap penulisan ini, maka penelitian ini bertujuan sebagai bentuk kritik secara akademis terhadap pejabat publik sebagai *moral hazard*, khususnya Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM (*Persoon*) dan umumnya kepada Kementrian ESDM selaku instansi (*Rechtpersoon*), agar praktik-

¹² Hadiwiyoso, Septyo, Mompang L Panggabean, and Tatok Sudjiarto. 2023. "Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online) 3 (2): h..19

¹³ Lathif, Nazaruddin. 2017. "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara." *Jurnal Panorama Hukum* 2 (2). h.66.

praktik yang diskriminatif melalui Pasal 83A PP No 25 Tahun 2024 dalam menawarkan WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan untuk segera dicabut dengan Peraturan Pemerintah yang terbaru.¹⁴ Namun demikian apabila tidak dilakukan secara *self correction*, maka kajian ini dapat digunakan sebagai materi dan bahan untuk dilakukan upaya hukum melalui pengujian secara litigasi berupa *executive review* di Mahkamah Agung untuk menganulir pasal dalam PP tersebut. Hal ini semua didasari pada sikap nasionalisme yang kuat dan untuk menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia bukan hanya dimiliki sekelompok golongan tertentu, terlebih sumber daya alam minerba merupakan sumber daya alam yang pasti habis dan tidak dapat diperbaharui. Dengan demikian isu hukum yang akan diulas dalam penelitian ini antara lain: diskursus ormas keagamaan dalam mendapatkan izin pertambangan minerba dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pengelolaan pertambangan minerba.

II. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (*legal research*), yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian atau koherensi dalam hukum. Koherensi ini mencakup keselarasan antara praktek hukum dengan norma hukum, serta antara teori hukum dengan prinsip hukum. Untuk kemudian diimplementasikan secara disiplin untuk mencerminkan prinsip dan nilai keadilan berdasarkan Pancasila. Objek penelitian adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menganalisis peraturan dan regulasi yang relevan dengan persoalan yang dibahas.

Pemberian izin tambang (WIUPK) minerba yang diberikan secara prioritas kepada ormas keagamaan berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 menimbulkan perdebatan dan potensi perlakuan diskriminatif, sehingga hal ini tidak dapat dianggap sebagai hak istimewa (*privilege*) dari negara terhadap subjek hukum tertentu (ormas keagamaan). Untuk itu, analisis dilanjutkan dengan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) perihal pengalihan wewenang dan perlakuan diskriminatif oleh pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut, hal ini dilakukan guna memahami ratio legis atau argumentasi hukum yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Pendekatan ini menggunakan teori-teori

¹⁴ Tatiek Sri Djatmiati, Bagus Teguh Santoso, Ahmad Rustan, and Adimas Ardhiyoko. 2022. "Analysis Of Law Enforcement Against Coal Mining Businesses In Indonesia In The Condition Of The Covid-19 Pandemic." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 19 (1):h.22.

hukum yang diperoleh dari pandangan ahli, doktrin, yurisprudensi, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara fundamental perihal disparitas pemberian izin pertambangan mineral dan batubara kepada ormas keagamaan dalam penelitian ini.

III. DISKURSUS ORMAS KEAGAMAAN DALAM MENDAPATKAN IZIN PERTAMBANGAN MINERBA

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kemudian dalam bahasa hukum disebut sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah diakomodir dengan UU No 17 Tahun 2013 telah menjadi aktor pendukung dalam pembangunan masyarakat Indonesia, berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan.¹⁵ Jenis organisasi ini menunjukkan kontribusi nyata melalui program-program pemberdayaan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Data Kemendagri per tanggal 5 Maret tahun 2024 mencatat jumlah ormas di Indonesia mencapai 554.692.¹⁶ dengan rincian 1.530 memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan 553.163 berbadan hukum, artinya terdapat ormas lainnya yang tidak terdaftar dan juga yang tidak berbadan hukum.¹⁷ Ormas yang terdaftar, menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam partisipasi masyarakat sipil. Organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Perwaklian Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dll. Di sisi lain, Ormas atau NGO professional lainnya seperti Indonesian Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Green Peace, WWF, Wahana Visi Indonesia, Save the Children, WALHI, dll menunjukkan keunggulan dalam program-program terstruktur dengan pendekatan teknis di bidang spesifik. Dengan banyaknya jumlah dan kluster ormas di Indonesia, dapat dikualifikasikan

¹⁵ Margareth, Cecilia. 2025. "Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Mineral dan Batubara Melalui Pengaturan Royalti Batubara." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 4 (6).h.42.

¹⁶<https://searchengine.web.bps.go.id/search?mfd=0000&q=organisasi+kemasyarakatan&content=all&page=1&title=0&from=all&to=all&sort=relevansi.>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 13.45.WIB.

¹⁷<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>. diakses pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 17.30.WIB.

bahwa ormas terdiri dari ormas keagamaan dan/atau ormas professional lainnya.¹⁸

Sinergi ormas di Indonesia baik ormas keagamaan dan/atau ormas professional lainnya telah menciptakan dampak berlapis, dari peningkatan kapasitas individu hingga perubahan kebijakan publik. Meskipun memberikan kontribusi besar, ormas keagamaan menghadapi tantangan kompleks. Isu keberlanjutan finansial, kapasitas SDM, dan kebutuhan akan sistem akuntabilitas yang lebih kuat menjadi problematika sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, penguatan tata kelola organisasi, dan pengembangan model pendanaan inovatif menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak pembangunan mereka. Dalam konteks SDGs, peran ormas keagamaan dan professional lainnya menjadi semakin vital sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian tidak seperti halnya ormas professional lainnya, ormas keagamaan seringkali dikooptasi untuk kepentingan politik electoral, mengingat jumlah umat muslim terbesar di Indonesia sebagai mayoritas calon pemilih, diharapkan mampu mendulang dukungan suara dalam pilpres, pilkada, maupun pileg.

Sejalan dengan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan bagi ormas keagamaan yaitu kebutuhan operasional yang begitu besar untuk kepentingan operasional sehari-hari, seperti halnya ormas NU, yang pada akhirnya terjebak pada pusaran politik praktis yaitu “politik dagang sapi”, sehingga setiap gerakan dan dukungan selalu mengharapkan *feed back* bahkan “*cash back*” dalam bentuk jabatan atau proyek, hingga akhirnya pemerintah mengakomodir hal yang dibutuhkan dengan memberikan “proyek” dan diharapkan kedepannya tidak lagi menjadi beban APBN melalui dana hibah yang diberikan terus menerus kepada ormas keagamaan tertentu. Seperti ibarat pepatah “lebih baik diberi kail pancing daripada diberi ikannya”. Hal ini dirasakan semakin nyata ketika melalui PP No 25 Tahun 2024 pemerintah memberikan prioritas WIUPK bekas PKP2B kepada ormas keagamaan secara prioritas tanpa melalui mekanisme lelang, sebagaimana yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU No 3 Tahun 2020.

Secara umum, ormas merupakan wadah masyarakat yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan tujuan untuk berkontribusi dalam pembangunan

¹⁸ Octaviani, Angela Vidya, Azra Nabila, Fahmy Mayadi, and Muhammad Zein Saleh. 2025. “Pembatasan Kebijakan Ekspor Batu Bara Bagi Perekonomian Indonesia.” *Journal of Management and Creative Business* 3 (1).h.105.

nasional, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sejak masa pra-kemerdekaan, ormas seperti Boedi Oetomo, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama telah menjadi penggerak utama perjuangan kemerdekaan, membentuk karakter kebangsaan yang kokoh. Dalam perkembangannya, ormas terus memperkuat perannya dengan prinsip pengelolaan yang profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel sebagai organisasi nirlaba. Tujuan ormas berdasarkan UU No 17 Tahun 2013 meliputi, antara lain:

1. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelestarian nilai agama, budaya, dan lingkungan; dan
3. Penguatan persatuan nasional melalui gotong royong dan toleransi.

Fungsi strategis ormas diatur dalam Pasal 6 meliputi penyaluran aspirasi masyarakat, pembinaan anggota, pemberdayaan sosial, serta kontribusi dalam menjaga keutuhan NKRI. Di sisi kewajiban, Pasal 21 mengatur bahwa ormas harus menjaga ketertiban umum, mengelola keuangan secara transparan, dan mendukung tujuan negara. Sementara hak ormas yang diatur dalam Pasal 20 mencakup otonomi organisasi, perlindungan hukum, dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk keberlanjutan organisasi. Secara legal, ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan, serta diperbolehkan mendirikan badan usaha pendukung. Dengan peran multidimensional ini, ormas menjadi aktor penting dalam memperkuat pembangunan nasional, mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga pelestarian nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia (terdapat semboyan "*hubul waton minal iman*" dalam ormas NU). Apabila dilihat dari UU tentang Ormas yang dikaitkan dengan kebijakan Pasal 83A PP No 25 Tahun 2024, secara fundamental terjadi kontradiktif antara tujuan dan keinginan pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi ormas keagamaan melalui badan usahanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan mineral di Indonesia. Spirit dari ormas berdasarkan UU Ormas salah satunya adalah *non profit oriented*. Meskipun tidak dilarang bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan keuntungan dalam pelaksanaannya (menambang), namun demikian bidang pertambangan merupakan sektor bisnis yang tidak hanya padat modal, tetapi juga padat skill dan teknologi.¹⁹ Sementara itu ormas keagamaan belum memiliki *track record* melakukan kegiatan menambang dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kekuatan ormas keagamaan yang telah terbukti adalah di bidang Pendidikan berbasis karakter nusantara (Pancasila) dan religious

¹⁹ Ahmad Redi, and Luthfi Marfugah. 2021. "*Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia.*" Undang: Jurnal Hukum 4 (2). h.475.

ketauhidan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu).²⁰ Menjadi pertanyaan mendasar adalah, selain faktor sejarah terkait kontribusi dan keterlibatan ormas keagamaan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mengapa terjadi perlakuan diskriminatif (tidak mendapatkan kesempatan yang sama) terhadap ormas professional lainnya yang apabila diberikan kesempatan untuk menambang, kemungkinannya akan lebih siap daripada ormas keagamaan. Meskipun hal ini masih berupa hipotesis yang belum terbukti, dugaan ini disampaikan dikarenakan ormas professional lainnya sebagai pecinta lingkungan (Green Peace, WWF, WALHI) yang sangat peduli terhadap kerusakan lingkungan, sehingga apabila diberikan prioritas menambang di WIUPK diasumsikan akan lebih berhati-hati dan concern terhadap kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang.

Subjek hukum yang kemudian disebut badan usaha adalah *“setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 23 UU No 3 Tahun 2020)”*. Sedangkan penjelasan dalam Pasal 1 angka 12 Perpres No 70 Tahun 2023 badan usaha diartifikan sebagai *“badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.”* Artinya badan usaha tidak harus selalu berbentuk badan hukum perseorangan terbatas, tetapi bisa juga berbentuk perusahaan perseorangan, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi. Sementara penjabaran mengenai usaha pertambangan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU No 3 Tahun 2020 yaitu *“kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.”* Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa definisi pelaku usaha pertambangan adalah subjek hukum yang diakui di wilayah NKRI yang dapat berupa Perusahaan Terbatas, Perusahaan Perorangan, BUMDES, BUMD, BUMN, BUMS, dan/atau Koperasi yang melakukan kegiatan dalam rangka *“pengusahaan”* mineral atau batubara di Indonesia.

Dinamika dan perkembangan yang menjadikan organisasi kemasyarakatan mendapatkan pengelolaan tambang bermula dari hadirnya Perpres No 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, saat itu Presiden

²⁰ Salsabila, Ananda Putri. 2024. *“Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupek) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan.’”* Jurnal Hukum & Pembangunan 55 (1).h.76.

Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang di pimpin oleh Menteri Investasi/BKPM selaku Ketua Satgas yaitu **Bahlil Lahadalia**. Pertimbangan dikeluarkannya Perpres ini adalah dalam rangka “*peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam guna pemerataan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat*”. Maka diperlukan penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, sehingga perwujudan penataan lahan dan pemerataan investasi di bidang pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hutan dapat juga dinikmati oleh “*badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah*”. Sehingga pemerataan investasi tidak hanya didominasi oleh konglomerasi perusahaan besar. Tujuan dari Perpres ini terlihat ideal,²¹ karena satgas memiliki fungsi untuk “*mengeluarkan surat keputusan, perubahan perizinan berusaha terkait pengurangan luasan lahan, pencabutan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan izin konsesi di kawasan hutan dan penghapusan hak atas tanah*”. Itu semua dilakukan dengan tujuan penataan kembali penggunaan lahan dan penataan investasi untuk optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan. Satgas menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan dan membuat pengklasifikasian pemanfaatan lahan. Namun demikian hal ini menyisakan persoalan hukum dari teori kewenangan yang melanggar asas *contrarius actus*, secara singkat dijelaskan bahwa asas ini memberikan kewenangan pencabutan KTUN atau Izin yang hanya diberikan kepada yang menerbitkannya. Artinya secara teori kewenangan Satgas tidak berwenang untuk mencabut izin-izin sebagai KTUN yang telah diterbitkan oleh kementerian ESDM, kementerian lingkungan hidup, kementerian kehutanan, kementerian pertanian, kementerian pertanahan dan tata ruang. Namun demikian Perpres ini tetap mengakomodir kewenangan Ketua Satgas untuk mencabut izin pertambangan dengan dalih pemerataan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan konsekuensi melanggar teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk selanjutnya, legitimasi ormas mendapatkan prioritas WIUPK sebagai bekas wilayah tambang PKP2B yang telah habis berlakunya, diatur secara eksplisit melalui Pasal 83A Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Norma tersebut menimbulkan konflik secara substansi dan hirarki peraturan perundang-undangan di atasnya. Secara substantif hadirnya PP No 25 Tahun 2024 merupakan perubahan dari PP

²¹ Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, and Syalaisha Amani Puspitasari. 2024. “*Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan.*” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 11 (1).h.85.

No 96 Tahun 2021, yang diketahui bahwa hadirnya PP No 96 Tahun 2021 merupakan amanat dalam “*Pasal 5 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 40 ayat (8), Pasal 42A ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 49, Pasal 51 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 72, Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (3), Pasal 83A ayat (2), Pasal 83B ayat (2), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 86A ayat (3), Pasal 86H, Pasal 91 ayat (5), Pasal 93B, Pasal 102 ayat (4), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (4), Pasal 112A ayat (3), Pasal 116, Pasal 123B ayat (3), Pasal 124 ayat (4), Pasal 137A ayat (2), dan Pasal 156 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba*”. Sedangkan PP No 25 Tahun 2024 merupakan amanat dari adanya perubahan UU No 4 Tahun 2009 menjadi UU No 3 Tahun 2020 perihal kepastian penerapan kaidah pertambangan yang baik dan terlaksananya program hilirisasi nasional, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berinvestasi, sehingga diperlukan penyesuaian yang mengatur jangka waktu perpanjangan dan persyaratan pemberian perpanjangan. Sehingga apabila dilihat dari pertimbangan hadirnya PP No 25 Tahun 2024 dan merujuk pada UU No 3 Tahun 2020 tidak menjelaskan apabila badan usaha milik swasta sebagaimana yang dimiliki oleh ormas keagamaan mendapatkan prioritas WIUPK untuk mendapatkan IUPK.²² Dengan demikian secara filosofis dan yuridis, tidak ada diskursus mengenai pemberian prioritas WIUPK terhadap badan usaha milik ormas keagamaan. Artinya kebijakan memberikan ormas keagamaan untuk menambang di wilayah bekas PKP2B tanpa didasari pertimbangan yuridis dan filosofis. Kemungkinan hanya didasari pada alasan sosiologis dan politis.

Terlebih dan yang jelas, bahwa nomenklatur mengenai “keagamaan” tiba-tiba muncul dalam Pasal 83A PP No 25 Tahun 2024, sehingga bisa dipastikan hal ini adalah penumpang gelap, karena sebelumnya dalam Perpres No 70 Tahun 2023 tidak ada nomenklatur atau frase yang menyebutkan terkait ormas keagamaan. Pasal 2 ayat (1) huruf f hanya menyebutkan “*memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d*”, sedangkan dalam PP No 96 Tahun 2021 Pasal 68 ditegaskan bahwa “*IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta*”. Perlu dipahami bahwa sebelum mendapatkan IUPK maka pemohon wajib mendapatkan WIUPK, sehingga ratio logisnya adalah “*BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta*” harus mendapatkan WIUPK terlebih dahulu sebelum mendapatkan

²² Rahman, Abdul, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, and Irwan Tahir. 2023. “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7 (2).h.71.

IUPK, dengan demikian apabila tidak terdapat nomenklatur atau frase “*badan usaha miliki ormas keagamaan*” dalam PP No 96 Tahun 2021, bagaimana bisa tiba-tiba dalam Pasal 83A PP 25 Tahun 2024 muncul frase ormas keagamaan melalui badan usaha yang dimilikinya “*dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan*”.

Selanjutnya dalam peraturan teknis sebelumnya yaitu Permen ESDM No 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara tegas dijelaskan bahwa pemebrian WIUP terhadap BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta yang berminat untuk mendapatkan IUPK, harus melalui mekanisme lelang WIUPK terlebih dahulu. Artinya terjadi ketidakjelasan pengaturan pemberian WIUPK, antara diberikan secara “lelang” ataukah khusus untuk badan usaha miliki ormas keagamaan dapat diberikan secara “prioritas”, sedangkan untuk BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta lainnya yang tidak ada kaitannya dengan “keagamaan” wajib melalui mekanisme lelang.²³ Pembahasan yang menimbulkan disparitas berikutnya adalah mengapa hanya ormas keagamaan yang diberikan prioritas ini, sedangkan secara tiba-tiba frase ormas diartikan menjadi satu kesatuan makna sebagai ormas keagamaan, seolah menafikkan peran ormas professional lainnya yang telah diakui legitimasi dan kontribusinya bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia agar mendapatkan kesempatan menambang di WIUPK bekas PKP2B (apabila perlakuannya proporsional).

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara, berakar pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 mempertegas bahwa makna "dikuasai oleh negara" mencerminkan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, di mana negara bertindak sebagai pemegang mandat pengelolaan untuk kepentingan publik. **Mohammad Hatta** menekankan bahwa penguasaan ini tidak berarti negara harus terjun langsung sebagai pelaku usaha, melainkan memiliki

²³ Satriawan, Desman Diri. 2021. “*Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*” *Jurnal Esensi Hukum* 3 (2),h 33.

²⁴ Parlan, Hening Purwati, and Saiful Bahri. 2024. “*Karakteristik Islam Dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan Dan Mineral Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan.*” *Jurnal Dirasah Islamiyah* 6 , h.8.

kewenangan penuh untuk merumuskan regulasi yang menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, penguasaan negara diwujudkan melalui lima fungsi utama: pengawasan (*toezichthoudensdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuurdaad*), dan perumusan kebijakan (*beleid*).²⁵ Kelima fungsi ini dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai leading sector yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024. Esensi penguasaan negara harus dipahami sebagai tanggung jawab pengelolaan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Bukan sekadar eksploitasi bisnis, atau bahkan bagi-bagi proyek sebagai perwujudan politik “dagang sapi”. Dengan dalih memberikan prioritas WIUPK terhadap ormas keagamaan melalui kebijakan Pasal 83A PP No 25 Tahun 2024 yang justru menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif, karena sebelumnya frase ormas tidak ditambahkan dengan label keagamaan, menjadikan eksistensi ormas profesional lainnya yang ada di Indonesia tidak mendapatkan kesempatan yang sama.²⁶

Kaidah perlakuan diskriminatif ini dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 070/PUU-II/2004 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-V/2007 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 yang pada intinya menjelaskan bahwa “Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda”. Dasar hukum lainnya dapat merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Covenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi dengan UU No 12 Tahun 2005. Secara akumulasi perilaku diskriminatif disimpulkan bahwa “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam

²⁶ Putri, Dhina Yustisia Arinta. 2024. “Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (6). h.46.

kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Berdasarkan hal dimaksud, terbukti bahwa pasal 83A PP No 25 Tahun 2024 telah memberikan perlakuan diskriminatif terhadap ormas profesional lainnya yang tidak didasari pada label ormas keagamaan dalam mendapatkan prioritas WIUPK oleh Kementerian ESDM, dengan dalih *empowering* untuk pemerataan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ormas tertentu (keagamaan) adalah kebijakan yang bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai non diskriminatif berdasarkan Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara wajib hadir di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam minerba benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,²⁷ meskipun terdapat perlakuan istimewa sebagai *privilege* bagi golongan masyarakat tertentu karena keahlian, kekayaan, dan kepakarannya. Hak istimewa yang didapatkan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perlakuan diskriminasi, karena terdapat hak eksklusif sebagai *privilege* yang layak didapatkan sebagai pertukaran transaksional yang rasional (*reasonable ground*), seperti contohnya VIP Lounge dan tempat duduk khusus bagi pemegang tiket pesawat *bisniss class*. Dengan demikian, penguasaan negara atas minerba bukanlah hal yang dapat dimonopoli sebagai hak istimewa (*privilege*), melainkan amanat konstitusi yang mewajibkan negara untuk bertindak proporsional dan profesional sebagai pelindung, pengatur, serta penjamin keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam Bangsa Indonesia.

IV. PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERBA

Menurut UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa tugas pemerintahan adalah kewajiban atau peran bagi badan dan/atau pejabat publik untuk melakukan tata laksana melalui keputusan dan/atau tindakan yang terdiri dari pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dengan demikian dalam menentukan keputusan dan/atau tindakannya, secara sadar pejabat publik sedang menjalankan fungsinya untuk melakukan pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dalam konsep hukum administrasi, tindakan pemerintahan yang

²⁷ Sholahudin, Tammam, and Muh Nur Rochim Maksam. 2024. "Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4 (2).h.87.

disebut *bestuur handelingen* terdiri dari dua jenis yaitu tindakan faktual (*feitelijk handelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Untuk selanjutnya tindakan hukum (*rechtshandelingen*) dibagi menjadi dua bentuk yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum privat berlaku untuk kegiatan internal pemerintahan, sedangkan tindakan hukum publik dibagi lagi menjadi dua bentuk yaitu berbagai pihak (*tweezijdige*) dan sepihak (*eenzijdige*). Termasuk sebagai tindakan berbagai pihak adalah mengadakan perjanjian dengan pihak lain (internal maupun eksternal pemerintahan) contohnya pengadaan barang dan jasa, sedangkan tindakan sepihak adalah membuat keputusan tata usaha negara (*beschikking*) dan/atau membuat pengaturan (*regeling*) dan/atau keputusan yang bersifat pengaturan (*besluit*). Dalam konteks pembahasan ini pembuatan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2023 termasuk dalam kategori tindakan pemerintah sepihak yang dikategorikan sebagai *regeling*. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas pengaturan (*regeling*), secara formil pemerintah diwajibkan untuk berpedoman pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi (vide: Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 jo UU No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan):

1. "Asas Kejelasan Tujuan;
"Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai."
2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat;
"Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang."
3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan;
"Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan."
4. Asas Dapat Dilaksanakan;
"Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis."
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
"Bahwa setiap Peraturan Perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."
6. Asas Kejelasan Rumusan; dan

“Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”

7. Asas Keterbukaan.”

“Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Sejalan dengan asas-asas pembentukannya, ditegaskan juga terkait koridor dan substansi materi muatan peraturan perundang-undangan secara materiil harus mencerminkan asas-asas²⁸, antara lain (vide: Pasal 6 UU No 12 Tahun 2011 jo UU No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan):

1. “Asas Pengayoman;

“Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.”

2. Asas Kemanusiaan;

“Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.”

3. Asas Kebangsaan;

“Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

4. Asas Kekeluargaan;

“Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.”

5. Asas Kenusantaraan;

“Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika;

²⁸ Susilo, Eko Hadi. 2023. *“Strategi Percepatan Digitalisasi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Menuju Tranformasi Digital Berkelanjutan.”* Jurnal Pendidikan Tambusai 7 (1).h.74.

“Bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

7. Asas Keadilan;

“Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.”

8. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan;

“Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.”

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan/atau

“Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”

10. Asas Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan.”

“Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, kerasasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.”

Berdasarkan asas-asas pembentukan dan substansi materi yang telah dijelaskan diatas, maka ketika pemerintah membuat peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana teknis dari suatu Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, maka pertimbangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis wajib untuk diperhatikan dan disampaikan dalam poin-poin menimbang dan menginggat (konsideran) pada setiap menetapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam persoalan ini, setidaknya ditemukan bahwa Pasal 83A PP No 25 Tahun 2024 secara formil telah bertentangan dengan “asas dapat dilaksanakan”, dan secara materiil melanggar “asas bhineka tunggal ika”, “asas keadilan”, “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”, “asas ketertiban dan kepastian hukum”. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa:

1. Frase “ormas keagamaan” menjadikan terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap ormas professional lainnya yang juga memiliki kontribusi bagi pembangunan Bangsa Indonesia;
2. Frase “WIUPK diberikan secara prioritas” kepada badan usaha milik ormas keagamaan tanpa harus mengikuti prosedur lelang sebagaimana keharusan yang wajib dilakukan bagi BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta lainnya yang hendak mendapatkan WIUPK bekas PKP2B;
3. Frase dalam UU No 3 Tahun 2020 dan PP No 96 Tahun 2021 tidak memuat penggunaan frase “ormas keagamaan”, namun demikian dalam Pasal 83A PP No 25 Tahun 2024 tiba-tiba menambahkan frase “keagamaan”, sehingga berubah menjadi frase “ormas keagamaan”.

Selanjutnya, ketika telah dapat dibuktikan bahwa terdapat cacat hukum dalam pembentukan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2024 secara formil dan materiil, maka untuk selanjutnya penulis mengkaitkan bahwa apakah tindakan yang dilakukan oleh Presiden pada saat itu 30 Mei 2024 yang membuat peraturan *aquo*, berdasarkan konsep hukum administrasi dikenal adanya asas “*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*” yaitu *tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban* atau “*zonder bevoegheid geen verantwoordelijkheid*” yaitu *tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban*.²⁹ Sehingga setiap tindakan organ pemerintah yang terlegitimasi seharusnya berdasar pada norma wewenang yang sumber perolehannya didapat secara atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Menurut Indriyanto Seno Aji, yang mengutip pemikiran Jean Rivero dan Waline, penyalahgunaan wewenang sesuai konsep hukum administrasi dapat dipahami dalam tiga bentuk, antara lain:

1. “*Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika kekuasaan digunakan untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau demi keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu;*
2. *Penyalahgunaan wewenang juga dapat terjadi meskipun tindakan pejabat diarahkan untuk kepentingan umum, namun pelaksanaannya menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan;*
3. *Penyalahgunaan wewenang dapat berupa penyimpangan prosedur, di mana prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu justru diganti dengan prosedur lain demi kelancaran pelaksanaan.”*

Selain itu, dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, penyalahgunaan wewenang dijelaskan sebagai penggunaan kekuasaan yang tidak semestinya oleh pemerintah. Hal ini terjadi ketika suatu organ pemerintah menggunakan kewenangannya secara jelas untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberian kewenangan tersebut. Dengan demikian, secara teori tindakan tersebut melanggar asas spesialisasi, karena pemerintah menggunakan wewenangnya di luar tujuan yang telah ditetapkan.³⁰

Untuk selanjutnya tindakan merumuskan frase “*ormas keagamaan*” kedalam Pasal 83A PP No 25 Tahun 2024, menurut penulis dapat dikualifikasikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini didasari pada fakta bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan

²⁹ Bagus Teguh Santoso, and Ahmad Munir. 2023. “*Efforts to Prevent Acts of Abuse Authority That Result in Harm State Finances Using the Government’s Internal Supervision Apparatus.*” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 5 (1).h.11

³⁰ P. M. Hadjon. 2011. “*Introduction to the Indonesian Administrative Law*”. Gajah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?id=4UXhZ1S9804C>. h.35.

hanya bisa dilakukan karena kedudukan atau jabatannya (pejabat publik/penyelenggara negara), sehingga memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan hukum, namun tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut diberikan, dengan demikian dalam persoalan ini Presiden (Joko Widodo) telah melanggar asas *doelmatigheid* apabila tujuan yang diharapkan dari perumusan kebijakan tersebut adalah pemerataan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang terjadi adalah sebaliknya yaitu terjadi disparitas dan perbedaan antara ormas keagamaan yang ditawarkan WIUPK secara prioritas sedangkan ormas profesional lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang serupa, hal ini terbukti bahwa kebijakan dimaksud adalah kebijakan yang eksklusif bukan inklusif. Dengan demikian tindakan perumusan kebijakan *aquo*, dalam konsep hukum administrasi dikenal dengan istilah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Sementara itu, menurut UU No 30 Tahun 2014, tindakan cacat hukum *aquo* dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Pengklasifikasian tindakan penyalahgunaan wewenang secara normatif terdiri dari larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang (vide:Pasal 17 UU No 30 Tahun 2014). Yang dimaksud dengan larangan melampaui wewenang adalah apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan “*melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” (vide:Pasal 18 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014). Sedangkan yang dimaksud larangan mencampur adukan wewenang adalah apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan “*di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan*” (vide:Pasal 18 ayat (2) UU No 30 Tahun 2014). Selanjutnya, yang dimaksud dengan larangan bertindak sewenang-wenang adalah keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan “*tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*” (vide:Pasal 18 ayat (3) UU No 30 Tahun 2014). Dalam kejadian *aquo*, klasifikasi dan bentuk penyalahgunaan wewenang yang mencocoki unsur oleh (Presiden Joko Widodo) telah melanggar Pasal 18 ayat ((2) UU No 30 Tahun 2014 perihal *larangan mencampur adukan wewenang* .

Ketika Peraturan Pemerintah menjadi objek dari suatu keputusan dan/atau tindakan dalam merumuskan pengaturan yang dinilai terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) berupa larangan mencampur adukan

wewenang.³¹ Berdasarkan asas *presumptio iustae cause* atau *rechtmatigeheid van bestuur* yang dikenal dalam konsep hukum administrasi, tidak mutatis mutandis menjadikan Peraturan Pemerintah *aquo* batal demi hukum atau menjadi tidak berlaku. Diperlukan upaya hukum berupa pengujian sebagaimana konsep *executive review* yang menjadi bagian untuk *judicial review* di Mahkamah Agung (vide: Pasal 9 ayat (2) UU No13 Tahun 2022, dikarenakan batu uji yang digunakan untuk permohonan pembatalan adalah menggunakan undang-undang, dalam hal ini adalah UU No 3 Tahun 2020 sebagai peraturan yang melandasi hadirnya PP No 25 Tahun 2024 dan dianggap bertentangan dengan undang-undang dimaksud. Artinya apabila tidak dilakukan pencabutan PP *aquo* oleh Pemerintah saat ini adalah Presiden Prabowo sebagai bentuk *self correction*, maka upaya hukum yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang dirugikan akibat kebijakan ini adalah melalui permohonan pembatalan di Mahkamah Agung.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) tanpa melalui proses lelang kepada ormas keagamaan melalui Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan diskriminasi, mengabaikan prinsip keadilan, meritokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan ini tidak hanya menyalahi asas proporsionalitas dan partisipasi publik yang inklusif, tetapi juga memperkuat sentralisasi kekuasaan serta membuka ruang patronase politik yang melemahkan tata kelola sumber daya alam minerba secara berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai implikasi praktis, kebijakan tersebut perlu segera dievaluasi dan dicabut baik melalui mekanisme *self correction* oleh pemerintah maupun melalui uji materi *judicial review* di Mahkamah Agung. Di waktu mendatang sebagai cita-cita hukum (*ius constituendum*), proses pengaturan seluruh perumusan kebijakan strategis di bidang pertambangan minerba harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Agar pengelolaan sumber daya alam minerba benar-benar berpihak pada kepentingan nasional, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, serta terhindar dari kepentingan kelompok tertentu yang bersifat sementara.

³¹ Muhammad Faturrachman SY, and Nurwina Nurwina. 2024. "Tinjauan Terhadap Tindakan Petahana Dalam Pemilihan Umum: Perbedaan Konsep Penyalahgunaan Kewenangan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan." Jurnal Nomokrasi 2 (1). h.25.

REFERENSI

Buku

- Adrian Sutedi, 2022. *"Hukum Pertambangan"*. Sinar Grafika.
<https://books.google.co.id/books?id=F0IvMwEACAAJ>.
- Dey Ravena. 2017. *"Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy]"*. Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=C9bFDwAAQBAJ>.
- Hadjon, P M. 2011. *"Introduction to the Indonesian Administrative Law"*. Gadjah Mada University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=4UXhZ1S9804C>.
- Höffe, O. 2013. *"John Rawls, A Theory of Justice"*. Brill.
<https://books.google.co.id/books?id=LQKaAAAAQBAJ>.
- Jimly Asshiddiqie. 2021. *"Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia"*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ>.
- Magnis-Suseno, Franz. 2016. *"Etika Politik. Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern"*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Oheo Kaimuddin Haris. 2019. *"Tindak Pidana di Bidang Pertambangan"*. Media Sahabat Cendekia. <https://books.google.co.id/books?id=Q0i3DwAAQBAJ>.

Jurnal

- Astinda, Afifudin Nur Rosyid, Wahyu Pujo Pratama, and Muhammad Bagas Haidar. 2024. *"Konflik Regulasi Dan Masalah Kelayakan Pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Bagi Ormas Keagamaan."* Jurnal USM Law Review 7.
- Bernike, Geby, Devi Ervina Nusyamsiah, and Shannia Angelia Rahardjo. 2024. *"Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024."* Padjadjaran Law Review 12.
- Djatmiati, Tatiek Sri, Bagus Teguh Santoso, Ahmad Rustan, and Adimas Ardhiyoko. 2022. *"Analysis Of Law Enforcement Against Coal Mining Businesses In Indonesia In The Condition Of The Covid-19 Pandemic."* PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 19.
- Eaves, David, Mariana Mazzucato, and Beatriz Vasconcellos. 2024. *"Digital Public Infrastructure and Public Value: What Is 'Public' about DPI?"*

- Hadiwiyoso, Septyo, Mompang L Panggabean, and Tatok Sudjiarto. 2023. "Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online) 3.
- Kencono, Bagas Dwi, Honi Hari Putri, and Tyas Wida Handoko. 2024a. "Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan Dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7.
- Lathif, Nazaruddin. 2017. "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara." *Jurnal Panorama Hukum* 2.
- Margareth, Cecilia. 2025. "Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Mineral dan Batubara Melalui Pengaturan Royalti Batubara." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 4.
- Munir, Ahmad, Tatiek Sri Djatmiati, and Bagus Teguh Santoso. 2025. "Challenging Government Overreach." *Indonesian Journal of Law and Society* 5.
- Nasarudin, Muhammad. 2025a. "Mendorong Reformasi Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Strategi Optimalisasi Integrasi E-Pnbp Dan Simbara Di Sub-Sektor Minerba." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5.
- Neeley, Tsedal, and Paul Leonardi. 2022. "Developing a Digital Mindset." *Harvard Business Review* 100.
- Octaviani, Angela Vidya, Azra Nabila, Fahmy Mayadi, and Muhammad Zein Saleh. 2025. "Pembatasan Kebijakan Ekspor Batu Bara Bagi Perekonomian Indonesia." *Journal of Management and Creative Business* 3.
- Parlan, Hening Purwati, and Saiful Bahri. 2024. "Karakteristik Islam Dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan Dan Mineral Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan." *Jurnal Dirasah Islamiyah* 6.
- Putri, Dhina Yustisia Arinta. 2024. "Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.
- Rahman, Abdul, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, and Irwan Tahir. 2023. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7.

- Redi, Ahmad, and Luthfi Marfungah. 2021. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 4.
- Salsabila, Ananda Putri. 2024. "Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupek) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan.'" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55.
- Santoso, Bagus Teguh, and Ahmad Munir. 2023. "Efforts to Prevent Acts of Abuse Authority That Result in Harm State Finances Using the Government's Internal Supervision Apparatus." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 5.
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, and Syalaisha Amani Puspitasari. 2024. "Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11.
- Satriawan, Desman Diri. 2021. "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Esensi Hukum* 3.
- Sholahudin, Tammam, and Muh Nur Rochim Maksam. 2024. "Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4.
- Susilo, Eko Hadi. 2023. "Strategi Percepatan Digitalisasi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Menuju Transformasi Digital Berkelanjutan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.
- SY, Muhammad Faturrachman, and Nurwina Nurwina. 2024. "Tinjauan Terhadap Tindakan Petahana Dalam Pemilihan Umum: Perbedaan Konsep Penyalahgunaan Kewenangan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan." *Jurnal Nomokrasi* 2.

Sumber Internet

- Energi, Kementerian, and Sumber Daya Mineral. 2020. "Laporan Kinerja KESDM 2020." <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-lapoan-kinerja-kesdm-2020.pdf>.

Energi, Kementerian, Dan Sumber, and Daya Mineral. 2024. "Laporan Kinerja KESDM 2024." <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2024.pdf>.

<https://searchengine.web.bps.go.id/search?mfd=0000&q=organisasi+kemasyarakatan&content=all&page=1&title=0&from=all&to=all&sort=relevansi>.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>.

Surya, T Ade. 2024. "Polemik Prioritas Penawaran Wiupk Kepada Ormas Keagamaan." https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi